



PUTUSAN

Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Isnawati Alias Iis;
Tempat lahir : Desa Kolam;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 18 Agustus 1981;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Perumahan Taman Permata Blok D Desa Kolam Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;
Agama : Islam;
Terdakwa tidak ditahan
Terdakwa menghadapi sendiri persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN.Lbp, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN.Lbp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISNAWATI alias IIS bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, meyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Tunggal Pasal 80 ayat (1) Jo 76C dari UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISNAWATI alias IIS, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa ISNAWATI alias IIS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dalam bentuk permohonan dimana Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dengan ini memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa ISNAWATI alias IIS pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya tidaknya lagi pada waktu-waktu lain di tahun 2022 bertempat di Komplek Perumahan Taman Permata Blok D No.180 Kelurahan/Desa Kolam Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya didepan rumah anak korban Zahara Nur Hidayat alias Zara atau setidaknya tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, meyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, terhadap saksi korban Zahara Nur Hidayat alias Zara, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Bermula pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 WIB yang mana saat anak korban Zahara Nur Hidayat alias Zara sedang berada didepan rumah anak korban yang berada di Komplek Perumahan Taman Permata Blok D No.180 Kelurahan/Desa Kolam Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sedang membuang sampah dan melihat terdakwa yang bertetangga dengan rumah anak korban mengintip dari jendela rumah terdakwa, yang mana anak korban dan terdakwa saling bertatapan yang mana terdakwa berteriak "EH APA KAU" kepada anak korban, kemudian anak korban menyahut "APA KAU...!", kemudian terdakwa keluar dari rumah terdakwa dan menghampiri anak korban yang berada didepan rumah dan langsung mencekik leher anak korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa menampar pipi kiri anak korban namun anak korban menangkis dengan menggunakan tangan kanan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban, kemudian terdakwa menggenggam kuat tangan kanan anak korban, kemudian saksi Indra Pratamayang merupakan tetangga dari anak korban datang dan meleraikan terdakwa dan anak korban, kemudian terdakwa yang emosi mencakar tangan kanan anak korban, kemudian saksi Anggriyani yang merupakan ibu dari anak korban menghampiri dan mengatakan "HEH KOK KAU CEKEK ANAKKU" sambil berveideo call dengan ayah anak korban, akan tetapi tidak menghiraukan dan langsung pulang kerumah terdakwa, kemudian anak korban dan saksi Anggriyani langsung masuk kerumah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 anak korban merasa kesakitan di leher dan kangan kanan, yang mana saksi Anggriyani pun mengobati anak korban, kemudian hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib anak korban yang hendak keluar rumah akan tetapi diteriaki oleh suami terdakwa, yang mana saksi Anggriyani yang merasa keberatan atas perbuatan terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes guna peroses hukum lebuah lanjut.-----

-----Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No.229/VER/P/BPDRM/2022 tanggal 19 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. PIRNGADI dan ditandatangani oleh dr. Dessy D. Harianja,Sp.F.MH yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban Zahara Nur Hidayat alias Zara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:--

HASIL PEMERIKSAAN :

- Leher : - Dijumpai memar kecoklatan pada leher kiri dengan ukuran panjang nol koma tujuh centimeter lebar nol koma lima centimeter, dengan jarak empat koma lima centimeter, dengan jarak empat koma lima centimeter dari garis tengah tubuh, jarak tujuh sentimeter dari liang telinga kiri.
- Dijumpai memar berwarna kecoklatan pada leher kanan ukuran panjang tiga koma lima centimeter lebar satu centimeter, dengan jarak lima centimeter dari garis tengah tubuh, jarak empat empat centimeter dari liang telinga kanan.
 - Anggota gerak atas : - Dijumpai memar berwarna kecoklatan pada lengan bawah kanan sisi depan ukuran panjang satu centimeter lebar nol koma sembilan centimeter, dengan jarak delapan centimeter dari pergelangan tangan dan jarak lima belas centimeter dari lipat siku.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Lbp



KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia tiga belas tahun di Intalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Pirngadi Medan pada tanggal sembilan belas juni dua ribu dua puluh dua pukul enam belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam, panjang, pekerjaan pelajar, warga negara Indonesia.

Pada pemeriksaan luar dijumpai memar berwarna kecoklatan pada leher kiri, leher kanan, dan lengan kanan sisi depan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengganggu aktivitas korban sehari-hari.-----

----- Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam dengan hukuman dalam Pasal 80 ayat (1)Jo 76C dari UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, TTerdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANGGRIYANI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti kenapa dimintai keterangan saat ini, yaitu sehubungan dengan adanya pengaduan sayksi tentang terjadinya kekerasan fisik terhadap anak saksi.
 - Bahwa ekerasan fisik tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wib didepan rumah saksi di komplek Perumahan Taman Permata Blok D No 180 Kel/Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
 - Bahwa saksi mengetahuinya dikarenakan saksi melihat langsung terjadinya kekerasan fisik tersebut;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban awalnya yaitu terdakwa dan anak korban saling mengejek dan saat itu terdakwa "EH APA KAU" dan anak korban mengatakan "APA KAU...", kemudian terdakwa mendatangi anak korban ke depan rumah saksi dan langsung mencekik leher anak korban dengan menggunakan tangan kanannya dan tangan kirinya hendak menampar pipi kiri anak korban namun anak korban menangkisnya dengan tangan kanannya sehingga terdakwa menggenggam kuat tangan anak korban saat itu



tertingga Terdakwa datang memisahkan dan terdakwa mencakar tangan kanan anak korban.

- Bahwa saat itu posisi terdakwa saat mengatakan "Eh apa kau" masih berdiri di depan rumahnya.
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan terdakwa emosi saat anak korban membalas ejekannya.
- Bahwa saksi dan keluarga saksi tidak ada memiliki persoalan ataupun perselisihan dengan terdakwa ataupun keluarganya namun setiap anak-anak saksi lewat depan rumah terdakwa Terdakwa selalu mengejek anak-anak saksi dengan mengatakan pesong;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan terdakwa sekira 8 (delapan) meter yang mana rumah mereka berseberangan namun tidak berhadap-hadapan
- Bahwa saksi tidak ada membantu anak saksi, saat itu saksi hanya mengatakan kepada terdakwa "heh kok kau cekek anakku" sambil saksi video call dengan suami saksi.
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa saat melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban tidak ada, terdakwa hanya menggunakan tangannya saat melakukan kekerasan fisik tersebut.
- Bahwa akibatnya anak korban memiliki luka cakaran ditangan kanannya dan juga lebam disekitar luka cakarannya, leher anak korban juga merah akibat dicekik oleh terdakwa.
- Bahwa anak korban ada melakukan perlawanan saat terdakwa melakukan kekerasan fisik tersebut

2.Saksi **RIRIN SARIANI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan saksi menjadi saksi atas tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa; tindak pidana kekerasan fisik tersebut terjadi
- Bahwa peristiwanya terjadi ada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wib didepan rumah saya di komplek Perumahan Taman Permata Blok D No 180 Kel/ Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa saksi mengetahuinya dikarenakan saksi melihat langsung terjadinya kekerasan fisik tersebut.
- Bahwa posisi saksi saat itu sedang berada di dalam rumah kemudian saksi mendengar suara ribut dari luar yang mana saksi mendengar ada yang berteriak "apa kau" kemudian saksi dan suami saksi keluar rumah dan melihat antara terdakwa dan anak korban saling mengejek satu sama lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi dengan rumah anak korban adalah sekira 14 meter dan hanya berkelang 2 rumah saja sedangkan rumah saksi dan rumah terdakwa adalah sekira 20 meter.
- Bahwa posisi awal terdakwa saat anak korban mengatakan “eh apa kau” ada di depan rumahnya sambil saling ejek-ejekan dengan anak korban sedangkan anak korban berdiri di depan rumahnya kemudian saksi melihat terdakwa mendatangi anak korban kedepan rumahnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga terdakwa medatangi anak korban ke depan rumah hingga melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara keluarga anak korban dan keluarga terdakwa sebelumnya memiliki persoalan apa, namun saksi ketahui sejak dulu mereka memang sering ejek-ejekan satu sama lain.
- Bahwa tidak ada membantu anak korban saat itu dan saksi hanya berdiri saja disamping anak korban dan terdakwa sambil bertelepon dengan suami saksi
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan terdakwa saat melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban mengalami luka cakar dibagian lengan kanan akibat cakaran terdakwa;

Menimbang bahwa di prsidangan juga telah di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehungan Terdakwa ditangkap atas dugaan tindak pidana kekerasan fisik.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wib di depan rumah anak korban yang berada di Komplek Perumahan Taman Permata Blok D No.180 Kelurahan/Desa Kolam Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa eabanya adalah dikarenakan Terdakwa emosi mendengar makian anak korban mengatai Terdakwa lonte.
- Bahwa Terdakwa bertengkar dengan ibu anak korban meneriaki anak Terdakwa yang paling kecil dengan mengatakan “anak anjing! Anak babi! Mendengar itu Terdakwa tidak terima dan Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dan a cekcok mulut dengan saduari Anggi.
- Bahwa ejak sekira tahun 2018 sejak sumai pertama Terdakwa meninggal antara Terdakwa dan saudari Anggi sudah memiliki persoalan yang mana dulu anak sTerdakwa pernah dituduh menyiram anaknya dengan menggunakan air parit

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Lbp



dan saat itu saudari Anggi dan suaminya datang kerumah Terdakwa sambil marah-marah dan sejak saat itu hubungan mereka memang tidak baik;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya mendatangi anak korban ked epan rumahnya dan Terdakwa cekik leher anak korban dari depan sebanyak 1 kali dengan menggunakan 1 tangan Terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib saat itu Terdakwa dan anak Terdakwa yang paling keel berusia 3 tahun sedang berada didalam rumah, dimana posisinya Terdakwa sedang tiduran diruang tamu dan anak Terdakwa mengintip keluar dan jendela, adapun anak saya yang paling kecil baru belajar berbicara, saat itu anak Terdakwa melihat saksi ANGGI baru pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan anaknya ANG anak Terdakwa mengatakan HE HE HE APA AU dan saya dengar "DASAR ORANG HEBOH! ORANG KEPO NGGAK BISA NENGOK dari depan ORANG SENANG-SENANGI DASAR ORANG SUSAH ANAK ANJING! ANAK BABI, mendengar itu sTerdakwa langsung berdiri dan Terdakwa keluar rumah rumah berdiri diteras rumah dan Terdakwa berteriak kepada ANGGI "MAKSUD KAU APA MENGGADUHI ANAK UMUR 3 TAHUN, UDA GILA KAU dan ANGGI mengatakan JADI MAU KAU APA dan Terdakwa mengatakan LOH TAPI KAU YANG GADUHI ANAKKU, KOK KAU PULA YANG BILANG MAU KAU APA MEMANG GILA KAU SALAH MINUM OBAT mendengar itu suami Terdakwa keluar dan dalam rumah dan ikut berdiri diteras rumah, kemudian ANGGI berteriak kepada suami Terdakwa "BIAR KAU TAU YA UDA BERAPA KONTOL MASUK KE PEPEK BINI KAU dan saat itu suami Terdakwa berteriak kepada ANGGI BAGUS BAGUS KAU YA KALO NGOMONG dan ANGGI berteriak MAKANYA SURUH SUAMI KAU KERJA, JANGAN DIRUMAH AJA JANGAN MENDUITKAN ORANG AJA TAUNYA dan Terdakwa berjalan kedepan rumah ANGGI, kemudian ZARA keluar dari dalam rumahnya dan meneriaki Terdakwa "MEMANG DASAR LONTER mendengar itu Terdakwa emosi dan Terdakwa langsung mendekati ZARA dan mencekik lehemya dengan menggunakan 1 tangan Terdakwa, kemudian tetangga Terdakwa RIRIN dan suaminya datang melepaskan tangan Terdakwa dari leher ZARA dan mengatakan "UDA NGGAK USAH DILADENI, DIA MEMANG ORANGNYA KEKGITU, SIAPAPUN TETANGGANYA DIGADUHI kemudian ANGGI berteriak kepada Terdakwa "CUMA NUMPANG AJA KAU MENTIKO" kemudian Terdakwa dan suami masuk ke dalam rumah, sekira pukul 20.00 wib Terdakwa dan suami pergi ke rumah kepling dan menceritakan pertengkaran yang terjadi diantara Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGI, dan saat itu kepling mengatakan "UDAH JANGAN RECOK. RECOKLAH, UDA DIAMKAN AJA"-

- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan 1 tangannya saat mencekik leher anak korban.
- Bahwa situasinya saat itu cukup ribut dikarenakan Terdakwa,, ANGGI dan anak korban berteriak-teriak, namun lingkungan rumah kami memang sepi karena masih ada kebun dan sawah, dan kondisinya masih siang hari sehingga tidak menghalangi pandangan orang-orang saat melihat
- Bahwa yang ada ditempat kejadian waktu itu adalah Terdakwa dan suami, ANGGI, anak korban, RIRIN dan suaminya, sedangkan ada tetangga yang lain mereka datang setelah Terdakwa mencekik leher anak korban dan hanya mendengar mereka bertengkar mulut saja;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula diajukan Bukti Surat berupa hasil Visum Et Repertum terhadap diri korban

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wib di depan rumah anak korban yang berada di Komplek Perumahan Taman Permata Blok D No.180 Kelurahan/Desa Kolam Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa benar sebabnya adalah dikarenakan Terdakwa emosi mendengar makian anak korban mengatai Terdakwa lonte.
- Bahwa benar Terdakwa bertengkar dengan ibu anak korban meneriaki anak Terdakwa yang paling kecil dengan mengatakan "anak anjing! Anak babi! Mendengar itu Terdakwa tidak terima dan Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dan a cekcok mulut dengan saduari Anggi.
- Bahwa benar pertikaian Terdakwa dengan keluarga korban sudah sejak sekira tahun 2018.
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan perbuatannya mendatangi anak korban kedepan rumahnya dan Terdakwa cekik leher anak korban dari depan sebanyak 1 kali dengan menggunakan 1 tangan Terdakwa
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib saat itu Terdakwa dan anak Terdakwa yang paling keel berusia 3 tahun sedang berada didalam rumah, dimana posisinya Terdakwa sedang tiduran diruang tamu dan anak Terdakwa mengintip keluar dan jendela, adapun anak saya yang paling kecil baru belajar berbicara, saat itu anak Terdakwa melihat saksi ANGGI baru pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Lbp



bersama dengan anaknya ANG anak Terdakwa mengatakan HE HE HE APA AU dan saya dengar "DASAR ORANG HEBOH! ORANG KEPO NGGAK BISA NENGOK dari depan ORANG SENANG-SENANGI DASAR ORANG SUSAH ANAK ANJING! ANAK BABI, mendengar itu sTerdakwa langsung berdiri dan Terdakwa keluar rumah rumah berdiri diteras rumah dan Terdakwa berteriak kepada ANGGI "MAKSUD KAU APA MENGGADUHI ANAK UMUR 3 TAHUN, UDA GILA KAU dan ANGGI mengatakan JADI MAU KAU APA dan Terdakwa mengatakan LOH TAPI KAU YANG GADUHI ANAKKU, KOK KAU PULA YANG BILANG MAU KAU APA MEMANG GILA KAU SALAH MINUM OBAT mendengar itu suami Terdakwa keluar dan dalam rumah dan ikut berdiri diteras rumah, kemudian ANGGI berteriak kepada suami Terdakwa "BIAR KAU TAU YA UDA BERAPA KONTOL MASUK KE PEPEK BINI KAU dan saat itu suami Terdakwa berteriak kepada ANGGI BAGUS BAGUS KAU YA KALO NGOMONG dan ANGGI berteriak MAKANYA SURUH SUAMI KAU KERJA, JANGAN DIRUMAH AJA JANGAN MENDUITKAN ORANG AJA TAUNYA dan Terdakwa berjalan kedepan rumah ANGGI, kemudian ZARA keluar dari dalam rumahnya dan meneriaki Terdakwa "MEMANG DASAR LONTER mendengar itu Terdakwa emosi dan Terdakwa langsung mendekati ZARA dan mencekik lehemya dengan menggunakan 1 tangan Terdakwa, kemudian tetangga Terdakwa RIRIN dan suaminya datang melepaskan tangan Terdakwa dari leher ZARA dan mengatakan "UDA NGGAK USAH DILADENI, DIA MEMANG ORANGNYA KEKGITU, SIAPAPUN TETANGGANYA DIGADUHIN kemudian ANGGI berteriak kepada Terdakwa "CUMA NUMPANG AJA KAU MENTIKO" kemudian Terdakwa dan suami masuk ke dalam rumah, sekira pukul 20.00 wib Terdakwa dan suami pergi ke rumah kepling dan menceritakan pertengkaran yang terjadi diantara Terdakwa dan ANGGI, dan saat itu kepling mengatakan "UDAH JANGAN RECOK. RECOKLAH, UDA DIAMKAN AJA"-

- Bahwa benar Terdakwa hanya menggunakan 1 tangannya saat mencekik leher anak korban.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut anak korban mengalami luka cakar dibagian lengan kanan akibat cakaran terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor



23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Meelakukan kekerasan.
3. Terhadap Anak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Setiap orang" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu **ISNAWATII**, dan setelah diperiksa ternyata Terdakwa menerangkan identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan, dan ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Melakukan kekerasan.

Menimbang, bahwa pada angka 16 (enam belas) telah didefinisikan bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wib di depan rumah anak korban yang berada di Kompek Perumahan Taman Permata Blok D No.180 Kelurahan/Desa Kolam Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. dikarenakan Terdakwa emosi mendengar makian anak korban mengatai Terdakwa lonte. Dimana sebelumnya Terdakwa bertengkar dengan ibu anak korban meneriaki anak Terdakwa yang paling kecil dengan mengatakan "anak anjing! Anak babi! Mendengar itu Terdakwa tidak terima dan Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dan a cekcok mulut dengan saduari Anggi.



Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi anak korban kedepan rumahnya dan Terdakwa mencekik leher anak korban dari depan sebanyak 1 kali dengan menggunakan 1 tangan Terdakwa. Dimana akibat kejadian tersebut anak korban mengalami luka cakar dibagian lengan kanan akibat cakaran terdakwa. Dengan demikian unsur ini juga sudah terpenuhi.

Ad.3. Terhadap Anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa korban anak yang dicekik Terdakwa bernama ZAHARAmasih berumur 13 TAHUN, umur mana menurut UU tersebut dikategorikan masih anak. Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka harus diperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

1. System pemidanaan;

2. Tujuan Pemidanaan;

- a. Korektif
- b. Edukatif
- c. Preventif

3. Rasa Keadilan;

- a. Keadilan hukum (Law Justice)
- b. Keadilan sosial (Social Justice)
- c. Keadilan Moral (Moral Justice)

4. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan

- a. Dari Terdakwa. (Sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa)



b. Dari Perbuatannya;(Sebab dan akibat dari perbuatan)

Menimbang bahwa **System pemidanaan** di Indonesia mensyaratkan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak sekali-kali boleh melebihi dari ancaman pidana yang telah ditetapkan dalam ketentuan hukum pidana kecuali ada alasan-alasan lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku tersebut;

Menimbang, bahwa **Tujuan pemidanaan** merupakan bagian yang sangat mendasar dalam kehidupan hukum pidana di Indonesia bahkan di seluruh dunia, hal ini disebabkan perkembangan peradaban suatu bangsa antara lain juga ditentukan oleh sejauh manakah perlakuan bangsa yang bersangkutan terhadap terpidananya, dengan kata lain tujuan pemidanaan merupakan pencerminan dari falsafah suatu bangsa.

Menimbang, bahwa dalam konteks Indonesia maka teori pemidanaan yang cocok digunakan dalam system hukum pidana Indonesia adalah tujuan pemidanaan yang didasarkan pada aspek sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis masyarakat Indonesia sendiri yang disebut dengan teori pemidanaan yang integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila) dimana untuk mewujudkan tujuan tersebut seperangkat tujuan harus dipenuhi dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat (sifatnya kasuistik), adapun perangkat tujuan tersebut adalah berupa pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan pengimbangan/pengimbangan, sehingga dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa maksud dan tujuan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah untuk mendidik dan menyadarkan serta mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis melainkan Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;
- Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya meskipun telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya di masa yang akan datang;



Menimbang, bahwa senafas dengan itu sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menilai tujuan dari pemidanaan harus memperhatikan:

1. Asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa);
2. Memenuhi Teori Tujuan Pemidanaan *integratif* yaitu yang bersifat korektif, preventif dan edukatif, yang menyatakan bahwa oleh karena tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :
 - a. **Korektif** yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut;
 - b. **Edukatif** yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya;
 - c. **Preventif** yang menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan;
Bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana haruslah juga mencerminkan rasa **Keadilan**, dengan mempertimbangkan keadilan hukum (Law justice) keadilan sosial (Social justice) dan keadilan moral (Moral justice), dimana pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan baik dari sisi korban sebagai pihak yang dirugikan juga harus adil bagi Terdakwa sebagai pihak yang terkena langsung dari pemidanaan tersebut, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang demikian juga dari aspek Keadilan sosial bahwa Pengadilan dalam mencari keadilan dan kebenaran tidak mencari kepuasan dari masyarakat terbanyak dan tidak pula untuk melegakan sebagian petugas-petugas atau pihak yang berkepentingan, tetapi sejauh mungkin mencari keadilan dan kebenaran



yang dapat dicapai menurut keadaan dan fakta-fakta, sekalipun akan ada pihak-pihak yang tidak puas atau lega,

Menimbang bahwa pemidanaan juga harus melihat **Hal-Hal yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa dan dari perbuatannya**, dimana apabila melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa tentunya dengan melihat **sifat yang baik dan jahat** dari Terdakwa sebagaimana disebut pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan tentunya juga dengan melihat **sebab dan akibat** dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pemahaman dan pertimbangan tersebut diatas kemudian menghubungkannya dengan fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam penilaian Hakim berdasarkan teori-teori penjatuhan pidana tersebut khusus mengenai teori tingkat kesalahan Terdakwa dan teori keadilan

Menimbang bahwa demikian juga oleh karena Terdakwa akan dijatuhi hukuman/pidana, maka hukuman/pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa harus pula mencerminkan rasa kepatutan dan keadilan dengan lebih dahulu mempertimbangkan semua hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa dan dari perbuatannya, dimana Terdakwa belum pernah dihukum, dan, serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. demikian juga antara Terdakwa dan keluarga korban ternyata bertetangga, oleh karenanya dengan dijatuhkannya Putusan ini nantinya tidak pula merusak tatanan hubungan antara Terdakwa dengan pihak korban, juga dengan masyarakat sekitar, dan tidak pula membuat sengketa hati yang tambah dalam antara pihak Terdakwa dengan pihak korban.

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka patutlah Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini nantinya.

Menimbang bahwa pemidanaan yang diterapkan terhadap Terdakwa selain untuk memperoleh kepastian hukum juga harus memiliki manfaat dan harus memenuhi rasa keadilan, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah layak dan patut juga telah memenuhi rasa keadilan, bukan semata menimbulkan efek jera bagi Terdakwa melainkan lebih kepada upaya pembinaan. Selain agar tidak ada korban lain di masyarakat dan untuk menjaga ketertiban umum, diharapkan kelak setelah menjalani masa hukuman, Terdakwa dapat kembali dalam kehidupan ditengah-tengah keluarga dan masyarakat dengan sikap/pribadi dan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih baik yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban trauma psikis;
- Terdakwa tidak dapat menahan emosinya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa mempunyai anak yang masih di bawah umur

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo 76C dari UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.-dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Isnawati tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak ."
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh kami, Marsal Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asraruddin Anwar, S.H., M.H., Irwansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Said Rachmad, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Nurliana Angkat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Irwansyah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Said Rachmad, S.H., M.H.